



**PENETAPAN**

Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Jbg tanggal 26 Januari 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah (adik dari Ibu NAMA) dalam hal ini sebagai orang tua asuh anak bernama : ANAK (anak dari pasangan suami-istri NAMA dengan NAMA ) yang menikah pada tanggal 1 Juli 2004 Nomor : Akta Nikah XXXXXX KUA Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang tertanggal 1 Juli 2004
2. Bahwa sejak kedua orang tua dari anak ANAK keduanya telah meninggal dunia NAMA meninggal dunia pada Hari Minggu tanggal 2 Januari 2011 karena sakit, sedangkan Ibu NAMA meninggal pada Hari Jum'at tanggal 11 Pebruari 2011 juga karena sakit
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan keponakannya Nama; ANAK Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 10 April 2005 (umur 17 tahun 9 bulan), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Belum bekerja berstatus Perawan, alamat Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang;  
**dengan calon Suaminya:**

Hal 1 dari 12 hal, Pen. No. 50/Pdt.P/2023/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : NAMA tempat tanggal lahir Mojokerto, 08 Mei 2000 (umur 22 Tahun 8 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Srabutan Status Jejak, alamat Kecamatan Kemlagi Kabupaten/Kota Mojokerto; ;

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang dengan surat pemberitahuan adanya halangan XXXXXXXXX tanggal 24 Januari 2023

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, dan sering berduaan bersama, bahkan menurut hasil pemeriksaan kesehatan calon Istri (ANAK telah hamil 5 bulan) untuk itu Pemohon sangat khawatir akan terjadi sesuatu yang berkelanjutan melanggar ketentuan Hukum Agama maupun Hukum pemerintah sehingga apabila tidak segera dinikahkan Pemohon merasa khawatir akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar lagi;

6. Bahwa antara Keponakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, baik karena nasab maupun susuan, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang - undangan;

7. Bahwa keponakan Pemohon telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya telah akil baliq dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja Srabutan dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta Delapan ratus ribu rupiah);

8. Bahwa calon suami dan keluarganya telah melamar keponakan Pemohon tersebut, demikian juga Pemohon dan orang tua calon suami (calon besan) telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya

Hal 2 dari 12 hal, Pen. No. 50/Pdt.P/2023/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut dan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah siap untuk menikah dan membentuk rumah tangga yang rukun dan bahagia lahir dan batin;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada Keponakan Pemohon (ANAK) untuk menikah dalam usia dibawah 19 tahun dengan calon suaminya (NAMA)
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan keponakannya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan keponakannya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan keponakannya menunggu sampai dengan keponakan tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan keponakan wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama ANAK, umur 17 tahun 9 bulan, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Belum bekerja, alamat Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia keponakan Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur 17 tahun 9 bulan

Hal 3 dari 12 hal, Pen. No. 50/Pdt.P/2023/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama NAMA sejak 2 tahun
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan/ bahkan saat ini ia sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejaka;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama NAMA, umur 22 Tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Serabutan, alamat Kecamatan Kemlagi Kabupaten/Kota Mojokerto, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami keponakan Pemohon;
- Bahwa ia mengenal keponakan Pemohon yang bernama ANAK sejak 2 tahun
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan keponakan Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama keponakan Pemohon dan tidak bisa dipisahkan/ bahkan saat ini calon istri sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar RP. 1.800.000,-
- Bahwa ia sudah melamar kepada keponakan Pemohon dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan keponakan Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejaka dan calon istrinya perawan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

Hal 4 dari 12 hal, Pen. No. 50/Pdt.P/2023/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Nomor: XXXXXX tanggal 24 Januari 2023, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk PEMOHON, NIK XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang tanggal 09 Agustus 2012 bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama NAMA Nomor: XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gondek Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang tanggal 24 Januari 2023, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama NAMA Nomor: XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gondek Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang tanggal 24 Januari 2023, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gondek Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang tanggal 25 Januari 2023, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Nomor XXXXXXXXXX tanggal 01 Juli 2004, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXX nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 02 Juli 2018, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P.5;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 12 September 2012, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;

Hal 5 dari 12 hal, Pen. No. 50/Pdt.P/2023/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Ijazah Calon Pengantin atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP YPM Mojowarno tanggal 05 Juni 2020, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 12 Juli 2000, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Ijazah Calon Pengantin atas nama NAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Raden Wijaya Kemlagi, Kabupaten Mojokerto tanggal 11 Juni 2016, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi surat keterangan catin, Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa dari BLUD Puskesmas Mojowarno tanggal 28 desember 2022, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Buku Ibu dan Anak, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama NAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Betro Kecamatan Kemlagi Kabupaten Jombang tanggal 24 Januari 2023, bermaterai cukup, diberi tanda P.14,

## B.SAKSI:

Saksi 1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan keponakannya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Mojowarno, karena keponakannya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, umur keponakan Pemohon saat ini baru 17 tahun 9 bulan

Hal 6 dari 12 hal, Pen. No. 50/Pdt.P/2023/PA.Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui, keponakan Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak 2 tahun dan sudah dilamar
- Bahwa saksi mengetahui, antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar RP. 1.800.000,-
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Saksi 2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan keponakannya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Mojowarno, karena keponakannya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, umur keponakan Pemohon saat ini baru 17 tahun 9 bulan
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui, keponakan Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak 2 tahun dan sudah dilamar
- Bahwa saksi mengetahui, antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar RP. 1.800.000,-
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Hal 7 dari 12 hal, Pen. No. 50/Pdt.P/2023/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi keponakan Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jombang untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan keponakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mojowarno, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur keponakan Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwasanya keponakan Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama NAMA sehingga bermohon untuk keponakannya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah

Hal 8 dari 12 hal, Pen. No. 50/Pdt.P/2023/PA.Jbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu keponakan Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.14, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.14, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa keponakan Pemohon mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa keponakan Pemohon baru berusia 17 tahun 9 bulan
- Bahwa hubungan keponakan Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan calon istri sudah hamil 5 bulan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa keponakan Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;

Hal 9 dari 12 hal, Pen. No. 50/Pdt.P/2023/PA.Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keponakan Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara keponakan Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa keponakan Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratny sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika keponakan Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan keponakan keponakan yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat kondisi calon isteri yang sudah hamil 5 bulan sebagai akibat hubungan seksual pranikahnya dengan keponakan Pemohon tidak menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam seorang perempuan hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan pernikahan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran keponakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan keponakan-keponakan tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18

Hal 10 dari 12 hal, Pen. No. 50/Pdt.P/2023/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada keponakan Pemohon yang bernama ANAK untuk menikah dengan calon suaminya bernama NAMA ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hal 11 dari 12 hal, Pen. No. 50/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Hakim,

M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H.  
Panitera Pengganti,

Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	175.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>310.000,00</b>

Hal 12 dari 12 hal, Pen. No. 50/Pdt.P/2023/PA.Jbg